



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap	:	ILHAM Alias JULAK Bin MUKLIS;-----
Tempat lahir	:	Samarinda;-----
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 27 September 1985;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Pegalaq Kamp. Keay RT.005 Kec. Damai Kab. Kutai Barat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;-----

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;-----
Dilakukan Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2015;-----
Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;-----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM Als. JULAK Bin MUKLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan *Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM Alias Julak Bin MUKLIS pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT 8267 MA lengkap dengan kunci kontaknya;-----Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ILHAM Als. JULAK Bin MUKLIS;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;-----

Telah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa ILHAM Als JULAK Bin MUKLIS pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Nopember tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi Renson Sinaga, saksi Arif Supriyanto, saksi Imam Sutanen (anggota kepolisian POLRES Kutai Barat) melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang subsidi maupun non subsidi pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 Wita tepatnya di Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Baratada melintas 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA yang dicurigai mengangkut BBM yanpa ijin pengangkutan, kemudian 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA dihentikan oleh saksi Renson Sinaga, saksi Arif Supriyanto, saksi Imam Sutanen ternyat yang mengendarainya adalah terdakwa, kemudian setelah kendaraan dihentikan dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT 8267 MA, dibak belakang mobil tersebut ditemukan sedang mengangkut :-----
- 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin;-----

--

- 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan

bahan bakar minyak jenis

bensin;-----

- 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter

berisikan bahan bakar minyak jenis

bensin;-----

- 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter

berisikan bahan bakar minyak jenis

bensin;-----

bahwa kemudian atas temuan tersebut saksi Imam Sutan, saksi Renson Sinaga, dan saksi Arif Supriyanto memeriksa dan menanyakan kepada terdakwa mengenai izin usaha dan niaga BBM tersebut atas mengangkut dan kepemilikan dan pengangkutan BBM jenis bensin tersebut, kemudian terdakwa mengakui BBM tersebut adalah milik terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki surat izin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis bensin tersebut;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dengan cara pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 03.30 Wita dengan mengendarai dan menggunakan 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT. 8267 MA terdakwa mengantri bensin di APMS CV. Andika yang berada di Kamp. Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, kemudian dari hasil mengantri terdakwa dan membeli bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi dari pemerintah dengan harga perliternya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan mengisi 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter setelah terisi penuh dengan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

- Bahwa BBM jenis Bensin tersebut merupakan BBM bersubsidi dari pemerintah yang dibeli terdakwa per liternya seharga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), dan terdakwa membeli sebanyak ± 1200 (seribu dua ratus ribu rupiah) liter seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan rencana akan terdakwa jual pengecer atau masyarakat dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dapat mengantri Di APMS CV. Andika karena terdakwa juga kadang-kadang mengangkut BBM milik koperasi yang mempunyai ijin untuk mengambil BBM di APMS CV. Andika tetapi tidak memiliki alat angkut sehingga terdakwa sering diminta mengangkut milik koperasi yang berijin dari pemerintah;-----

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT. 8267 MA yang dikemudikan terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang disubsidi pemerintah tersebut ternyata tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina.-----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ILHAM Als JULAK Bin MUKLIS pada hari rabu tanggal
19 Nopember 2014 sekitar jam 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu lain dalam bulan Nopember tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-
tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di
Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Mencimai Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*melakukan
Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan*", yang
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi Renson Sinaga, saksi Arif Supriyanto, saksi Imam Sutanen (anggota kepolisian POLRES Kutai Barat) melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang subsidi maupun non subsidi pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 Wita tepatnya di Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Baratada melintas 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA yang dicurigai mengangkut BBM yanpa ijin pengangkutan, kemudian 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA dihentikan oleh saksi Renson Sinaga, saksi Arif Supriyanto, saksi Imam Sutanen ternyat yang mengendarainya adalah terdakwa, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dihentikan dalam 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT 8267 MA, dibak belakang mobil tersebut ditemukan sedang mengangkut :-----

- 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

- 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

- 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

bahwa kemudian atas temuan tersebut saksi Imam Sutan, saksi Renson Sinaga, dan saksi Arif Supriyanto memeriksa dan menanyakan kepada terdakwa mengenai izin usaha dan niaga BBM tersebut atas mengangkut dan kepemilikan dan pengangkutan BBM jenis bensin tersebut, kemudian terdakwa mengakui BBM tersebut adalah milik terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukan dan tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis bensin tersebut;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin tersebut dengan cara pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 03.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dengan mengendarai dan menggunakan 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT. 8267 MA terdakwa mengantri bensin di APMS CV. Andika yang berada di Kamp. Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, kemudian dari hasil mengantri terdakwa dan membeli bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi dari pemerintah dengan harga perliternya Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan mengisi 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 200 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter setelah terisi penuh dengan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

- Bahwa BBM jenis Bensin tersebut merupakan BBM bersubsidi dari pemerintah yang dibeli terdakwa per liternya seharga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), dan terdakwa membeli sebanyak ± 1200 (seribu dua ratus ribu rupiah) liter seharga Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan rencana akan terdakwa jual pengecer atau masyarakat dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dapat mengantri Di APMS CV. Andika karena terdakwa juga kadang-kadang mengangkut BBM milik koperasi yang mempunyai ijin untuk mengambil BBM di APMS CV. Andika tetapi tidak memiliki alat angkut sehingga terdakwa sering diminta mengangkut milik koperasi yang berijin dari pemerintah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT. 8267 MA yang dikemudikan terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang disubsidi pemerintah tersebut ternyata tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina.-----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut ;-----

1. **Saksi IMAM SUTANAN Bin SURI** ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 Wita. bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saksi bersama dengan saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto, (anggota kepolisian POLRES Kutai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan BBM tanpa ijin dan diduga melakukan
penyalahgunaan BBM

bersubsidi;-----

- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan BBM, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 tersebut saksi bersama dengan saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi maupun non subsidi tersebut;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 Wita. ada melintas 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA yang dicurigai mengangkut BBM tanpa ijin pengangkutan, selanjutnya mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA dihentikan oleh saksi bersama saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa didalam bak belakang mobil tersebut ditemukan 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas temuan tersebut saksi bersama saksi Renson Sinaga, dan saksi Arif Supriyanto menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik BBM tersebut dan terdakwa mengakui BBM tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa mengantri bensin di APMS CV. Andika yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, kemudian terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi sebanyak 1200 liter dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter dengan harga Rp 8500 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan menurut Terdakwa BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin usaha pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin usaha pengangkutan BBM dari pejabat atau instansi yang berwenang atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina, sehingga kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat;-----
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. **Saksi RENSON SINAGA :** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 Wita. bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saksi bersama dengan saksi Imam Sutan dan saksi Arif Supriyanto, (anggota kepolisian POLRES Kutai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin dan diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi;-----

- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan BBM, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 tersebut saksi bersama dengan Imam Sutan dan saksi Arif Supriyanto melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi maupun non subsidi tersebut;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 Wita. ada melintas 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA yang dicurigai mengangkut BBM tanpa ijin pengangkutan, selanjutnya mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh saksi bersama saksi Imam Sutan dan saksi Arif Supriyanto dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa didalam bak belakang mobil tersebut ditemukan 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

- Bahwa kemudian atas temuan tersebut saksi bersama saksi Imam Sutan, dan saksi Arif Supriyanto menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik BBM tersebut dan terdakwa mengakui BBM tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa mengantri bensin di APMS CV. Andika yang berada di Kamp. Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, kemudian terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi sebanyak 1200 liter dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter dengan harga Rp 8500 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan menurut Terdakwa BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin usaha pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pengangkutan BBM dari pejabat atau instansi yang berwenang atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina, sehingga kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat;-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 Wita. bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim Kampung Mancimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi Imam Sutan dan saksi Renson Sinaga serta saksi Arif Supriyanto, (anggota kepolisian POLRES Kutai Barat) karena Terdakwa diduga melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin dan diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi;-----

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melintas dijalan Poros Trans Kaltim kampung Mancimai dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA. kemudian mobil terdakwa dihentikan oleh saksi Renson Sinaga bersama saksi Imam Sutan, dan saksi Arif Supriyanto, setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap mobil yang Terdakwa dikendarai didalam dibak belakang mobil ditemukan 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

- Bahwa kemudian atas temuan tersebut saksi Renson Sinaga bersama saksi Imam Sutan, dan saksi Arif Supriyanto memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik BBM tersebut, dan Terdakwa mengakui BBM tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 03.30 Wita dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick up merk Daihatsu Zebra warna biru Nomor Polisi KT. 8267 MA terdakwa mengantri bensin di APMS CV. Andika yang berada di Kamp. Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, kemudian membeli bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi dari pemerintah dengan harga perliternya Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan mengisi 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter sehingga total BBM yang saya dibeli adalah 1200 liter dan BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin usaha pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukan ijin usaha pengangkutan BBM dari pejabat atau instansi yang berwenang atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina, sehingga kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula perlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT 8267 MA lengkap dengan kunci kontaknya ;-----
- 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 Wita. bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saksi Imam Sutanen bersama dengan saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto, ketiga anggota kepolisian POLRES Kutai Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan Pengangkutan BBM tanpa ijin;-----
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan BBM kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 tersebut saksi Imam Sutanen bersama dengan saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto melakukan penyelidikan terkait dengan laporan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi maupun non subsidi tersebut;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 Wita. bertempat di jalan Poros Trans Kaltim mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna biru Nomor Polisi KT 8267 MA yang dikendarai oleh Terdakwa melintas, dan oleh karena Saksi Imam Sutan, saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto mencurigai Mobil terdakwa mengangkut BBM tanpa ijin pengangkutan, maka mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA yang dikendari Terdakwa dihentikan oleh para saksi dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa tersebut. dan dari hasil pemeriksaan didalam bak belakang mobil tersebut ditemukan 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- Bahwa kemudian atas temuan tersebut saksi Imam Sutan bersama saksi Renson Sinaga, dan saksi Arif Supriyanto menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik BBM tersebut dan terdakwa mengakui BBM tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa mengantri bensin di APMS CV. Andika yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, kemudian terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi sebanyak 1200 liter dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter, 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter dengan harga Rp 8500 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan menurut Terdakwa BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin usaha pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin usaha pengangkutan BBM dari pejabat atau instansi yang berwenang atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina, sehingga kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi seluruh unsur - unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Kedua melanggar pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Setiap

orang;-----

2. Melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha

pengangkutan;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja termasuk korporasi (sebagai subyek hukum) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan. Kedudukan, jabatan, swasta/ atau Pegawai Negeri yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah terdakwa ILHAM Als. JULAK Bin MUKLIS yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin

usaha pengangkutan;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;-----

Menimbang, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi (pasal 5 ayat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) dan kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (pasal 5 ayat 2) ;-----

Menimbang, bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang Nomor : 22 tahun 2001 tersebut dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah yang meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor :22 tahun 2001;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 Wita. bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saksi Imam Sutanen bersama dengan saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto, ketiganya anggota kepolisian Polres Kutai Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan Pengangkutan BBM;-----

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan BBM kepada pihak Kepolisian Polres Kutai Barat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 tersebut saksi Imam Sutanen bersama dengan saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto melakukan penyelidikan terkait dengan laporan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi maupun non subsidi tersebut. Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 Wita. bertempat dijalan Poros Trans Kaltim mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna biru Nomor Polisi KT 8267 MA yang dikendarai oleh Terdakwa melintas, dan oleh karena Saksi Imam Sutanen, saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto mencurigai Mobil terdakwa mengangkut BBM, sehingga kemudian mobil pick

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru, nomor Polisi KT. 8267 MA yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh para saksi dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan saksi Imam Sutanen, saksi Renson Sinaga dan saksi Arif Supriyanto didalam bak belakang mobil tersebut ditemukan 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

Menimbang, bahwa kemudian atas temuan tersebut saksi Imam Sutanen bersama saksi Renson Sinaga, dan saksi Arif Supriyanto menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik BBM tersebut dan terdakwa mengakui BBM tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara pada hari rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 03.30 Wita Terdakwa mengantri bensin di APMS CV. Andika yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, kemudian terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin bersubsidi sebanyak 1200 liter dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter, 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter, 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter dengan harga Rp 8500 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan menurut Terdakwa BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin usaha pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin usaha pengangkutan BBM dari pejabat atau instansi yang berwenang atau dokumen yang sah dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina. Sehingga dengan demikian mengenai unsur **Melakukan kegiatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA IJIN MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK** “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama Persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu pendistribusian BBM jenis premium kepada masyarakat di Kutai Barat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan agar Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya dan dikemudian hari terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor Polisi KT 8267 MA lengkap dengan kunci kontaknya ;-----



- 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----
- 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;-----

barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Als.JULAK Bin MUKLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA IJIN MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK** “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan;-----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Spas Zebra warna biru Nomor
Polisi KT 8267 MA lengkap dengan kunci kontaknya;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ILHAM Als. JULAK
Bin MUKLIS;-----

- 2 (dua) buah Drum Plastik Kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar
minyak jenis bensin;-----

- 2 (dua) buah Drum Besi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar
minyak jenis bensin;-----

- 6 (enam) buah jerigen plastik warna biru kapasitas 30 liter berisikan
bahan bakar minyak jenis bensin;-----

- 6 (enam) buah jerigen plastik warna putih kapasitas 30 liter berisikan
bahan bakar minyak jenis bensin;-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015,
oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY
MARADONA, S.H., MH. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ZULKIFLI Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,MH.

SUWANDI,S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)